



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 0298/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat Asli, Umur 29 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan TKW, Bertempat tinggal di Kabupaten Madiun, dalam hal ini dikuasakan kepada Puguh Amandhoko, SH, Advokat yang berkantor di Jl. Natuna No. 14 Krajan, Caruban, Kabupaten Madiun, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat Asli, Umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Tukang Servis Tower, semula bertempat tinggal di Kabupaten Magetan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas di wilayah Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 28 Februari 2017 telah mengajukan perkara cerai gugat dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan nomor register 0298/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn tanggal 28 Februari 2017, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat di hadapan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Saradan pada tanggal 11 April 2014, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah

Halaman 1 dari 10 Perkara Nomor /Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.109/22/IV/2014 yang dikeluarkan Kantor urusan Agama Saradan Kabupaten Madiun;

- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dalam keadaan sudah baik (ba'da dukhul) di rumah orang tua Penggugat selama 1 bulan;
- 3 Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- 4 Bahwa yang semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan berbahagia selama 1 bulan di rumah orang tua Penggugat, karena Tergugat telah minta ke pada Penggugat untuk dibeli tanah di Magetan dan sepeda motor Vixon akan tetapi Penggugat tidak membelikan dimana akhirnya Tergugat pulang ke rumah orang tuanya sendiri sampai sekarang sehingga antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah 2,5 tahun lamanya;
- 5 Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha untuk mendamaikan ataupun merukunkan akan tetapi Penggugat sudah tidak bisa lagi meneruskan berumah tangga dengan Tergugat dan jalan yang terbaik menurut Penggugat dengan jalan perceraian;
- 6 Bahwa oleh karena antara penggugat dan tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan terus-menerus dan sudah berpisah selama 2,5 tahun lamanya dan tidak bisa di damaikan lagi di antara Penggugat dan Tergugat sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang tentram dan bahagia tidak dapat terwujud maka sudah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat dan untuk itu mohon agar Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Menceraikan Perkawinan tersebut;
- 7 Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar semua biaya dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan uraian diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini untuk memberikan putusan:

PRIMER :

- 1 Mengabulkan gugatan cerai Penggugat.
- 2 Menjatuhkan talak satu Tergugat atas Penggugat
- 3 Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.



SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berpendapat lain mohon diadili dengan hukum yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan karena berada di luar negeri namun Kuasa Penggugat (Puguh Amandhoko, SH) datang dan menghadap ke persidangan untuk mewakili Penggugat, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya yang sah meskipun menurut berita acara panggilan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. Sedangkan ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk menasehati Penggugat melalui kuasanya agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa upaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan, oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : 109/22/IV/2014 Tanggal 11 April 2014 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;

Bahwa disamping bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi, sebagai berikut:

- 1 Saksi I Penggugat, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh tani, tempat kediaman di Kabupaten Madiun. Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah Paman Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah pada tanggal 11 April 2014;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat namun belum dikaruniai anak;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah sekitar 2,5 tahun,
 - Bahwa saksi mengetahui pisah rumahnya Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah meminta kepada Penggugat untuk dibeli tanah di Magetan dan sepeda motor Vixion namun Penggugat tidak mengabulkan keinginan Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui sendiri pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- 2 Saksi II Penggugat, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Madiun. Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah pada tanggal 11 April 2014;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat, namun belum dikaruniai anak;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sampai sekarang sekitar 2,5 tahun;
 - Bahwa saksi mengetahui penyebab pisah rumahnya Penggugat dan Tergugat karena sejak awal menikah telah terjadi pertengkaran disebabkan Penggugat tidak menuruti kemauan Tergugat untuk membeli tanah dan sepeda motor;
 - Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat atas informasi dari Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui keluarga sudah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;



Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak ada bantahan, selanjutnya Penggugat telah mencukupkan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara ini dan memohon keputusan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi selama dalam sidang pemeriksaan perkara ini semuanya telah termuat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu, Majelis akan mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus yang dibuat Penggugat serta kedudukan Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat adalah advokat yang memenuhi syarat sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 08 Februari 2016 yang diberikan kepada Penerima Kuasa, telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan, maka Majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan karena berada di luar negeri namun Kuasa

Halaman 5 dari 10 Perkara Nomor:0298/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat (Puguh Amandhoko, SH) datang dan menghadap ke persidangan untuk mewakili Penggugat, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya yang sah meskipun menurut berita acara panggilan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. Sedangkan ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai dengan maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016, Tentang Mediasi di Pengadilan tidak bisa dilaksanakan oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukannya gugatan ini oleh Penggugat adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 11 April 2014 lalu, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sekarang sudah pisah rumah selama kurang lebih 2,5 tahun lamanya dan bahkan sekarang sudah tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan namun karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka berdasarkan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Penggugat tetap berkewajiban menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti yang selanjutnya akan dipertimbangkan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon di depan sidang telah mengajukan bukti P, serta dua orang saksi sebagaimana terurai di atas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P, adalah fotokopi Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat ternyata dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa bukti-bukti tersebut di atas telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti surat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut adalah bukti autentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P, terbukti antara Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan secara resmi dan sah pada tanggal 11 April 2014;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah di depan persidangan, keterangan tersebut antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 11 April 2014 ba'da dukhul namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 2,5 tahun;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah rumah, para saksi dan keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan sulit untuk bersatu kembali terbukti Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 2,5 tahun dan bahkan Tergugat sekarang sudah tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan selama itu pula Penggugat sudah dinasehati agar bersabar menunggu dan rukun lagi dengan Tergugat namun Penggugat bersikukuh tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut Majelis Hakim memandang bahwa rumah tangga yang demikian ini nyata-nyata telah bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam

Halaman 7 dari 10 Perkara Nomor:0298/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat lebih maslahat diceraikan dari pada dipertahankan, karena mempertahankan rumah tangga yang kondisinya seperti tersebut akan lebih membawa madharat baik bagi Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil, bahkan di depan sidang Penggugat justru menampakkan kebulatan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka alasan-alasan gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta pendapat ahli hukum Islam yang termuat dalam kitab Ghoyatul Marom, halaman 79 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai dasar hukum dalam perkara ini, yang berbunyi:

Artinya: “Dan jika isteri sudah sangat tidak senang kepada suami, maka Hakim dapat menjatuhkan talak (suami) kepada isterinya dengan talak satu kali (ba’in)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan demi kepastian hukum, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba’in suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, maka berdasarkan pasal 125 HIR, perkara ini diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat perlu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh perkara ini berada dalam ruang lingkup hukum perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat Asli) terhadap Penggugat (Penggugat Asli);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Rabu, tanggal 19 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. Kafit, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Ahmad Muntafa, M.H. dan Moehamad Fathnan, S.Ag., M.H.I. sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota,

Halaman 9 dari 10 Perkara Nomor:0298/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Drs. Harunurrasyid, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. Kafit, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. Ahmad Muntafa, M.H.

Ttd

Moehamad Fathnan, S.Ag., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd

Drs. Harunurrasyid

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	; Rp. 30.000,-	Untuk salinan yang sama bunyinya
Biaya Proses	: Rp. 50.000,-	Oleh
Biaya Panggilan	: Rp. 360.000,-	PANITERA PENGADILAN AGAMA
Redaksi	: Rp. 5.000,-	KAB. MADIUN
Materai	: Rp. 6.000,-	
Jumlah	: Rp. 451.000,-	Drs. SYAFRUDIN